



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1497, 2017

BNP2TKI. Benturan Kepentingan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada kinerja penyelenggara negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya yang dapat merugikan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
5. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BNP2TKI merupakan acuan atau pedoman bagi Penyelenggara Negara di lingkungan BNP2TKI untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi Benturan Kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. meningkatkan integritas; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan terdiri atas Pejabat atau Pegawai yang berwenang/diberi tugas:

- a. sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
- c. mengawasi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan/program kerja di BNP2TKI agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan pelayanan publik maupun internal organisasi.

BAB II
BENTUK DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan terdiri atas:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset instansi/lembaga untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. pemberian informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan/janji dari pihak yang diawasi;
- e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung;
- g. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu oleh Penyelenggara Negara tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; dan
- h. bentuk benturan kepentingan lainnya.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan terdiri atas:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/kekeluargaan;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, mutasi berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan ketentuan;
- d. penjatuhan sanksi/hukuman yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- f. melakukan komersialisasi pelayanan publik;

- g. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- h. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- i. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria karena pengaruh pihak lain/hubungan kekeluargaan;
- j. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- k. jenis benturan kepentingan lainnya.

BAB III

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, setiap Penyelenggara Negara dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain dengan menggunakan anggaran negara;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta dan/atau aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
- e. menerima, memberi, dan/atau menjanjikan hadiah dengan jabatan dan/atau kedudukannya, termasuk untuk hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara;
- g. menerima pengembalian (*refund*) dan/atau keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun untuk kedinasan atau hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

- h. bersikap diskriminatif, tidak adil, dan/atau berkolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di BNP2TKI;
- i. menjadi pelaksana dan pengawas secara bersamaan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di BNP2TKI; dan
- j. menempatkan Pejabat atau Pegawai yang mempunyai hubungan keluarga inti/sedarah/semenda dalam 1 (satu) unit kerja.

Pasal 8

- (1) Seluruh Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Negara harus mendasarkan diri pada:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kode etik pegawai BNP2TKI;
 - c. prinsip pelayanan prima;
 - d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 9

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang berpotensi adanya Benturan Kepentingan, dilakukan upaya pencegahan Benturan Kepentingan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan di masing-masing Unit Kerjanya.

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Penanganan benturan kepentingan dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Negara, mitra usaha, atau pihak ketiga, dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya Benturan Kepentingan atau potensi Benturan Kepentingan, dapat melapor kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. APIP setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melakukan pemeriksaan terhadap adanya Benturan Kepentingan atau potensi Benturan Kepentingan;
- c. jika dari hasil pemeriksaan terbukti adanya Benturan Kepentingan, atasan langsung atau APIP mengeluarkan rekomendasi tindakan penanganan Benturan Kepentingan;
- d. rekomendasi tindakan penanganan Benturan Kepentingan terdiri atas:
 - 1) pengunduran diri dari proses pengambilan keputusan;
 - 2) membatasi akses informasi;
 - 3) mutasi;
 - 4) mengalihkan tugas dan tanggung jawab;
 - 5) pengunduran diri dari jabatan; dan/atau
 - 6) pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap unit eselon I, Inspektorat, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan.

- (2) Susunan keanggotaan dan tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan secara berkala setiap semester.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja melaporkan pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan kepada Kepala BNP2TKI melalui Sekretaris Utama secara berkala setiap semester atau setiap terjadi Benturan Kepentingan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA